



**BUPATI LAMPUNG TENGAH
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR 71 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN ANGKA
KEMATIAN BAYI MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN GERAKAN PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu daerah di Provinsi Lampung yang menjadi daerah sasaran program Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi dari Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa kasus kematian Ibu dan Bayi di Kabupaten Lampung Tengah merupakan masalah multidimensi dan multisektor dengan beragam karakteristik yang harus segera ditanggulangi karena sangat berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia;
- c. bahwa dalam rangka menanggulangi masalah tersebut perlu disusun langkah-langkah kebijakan yang strategis, efisien dan efektif serta terkoordinasi dan terpadu dengan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Kesehatan Anak
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi serta Pelayanan Kesehatan Seksual.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah No.6).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN
PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN ANGKA
KEMATIAN BAYI MELALUI PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN GERAKAN PEMBERDAYAAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah
5. Sarana Kesehatan adalah sarana dan prasarana yang digunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan baik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun swasta.

6. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
7. Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal dan Emergensi Dasar yang selanjutnya disebut Puskesmas PONED adalah Puskesmas dengan fasilitas rawat inap yang mampu memberikan pelayanan rutin dan penanganan dasar kegawatdaruratan kebidanan dan bayi neonatus secara purna waktu 24 (dua puluh empat) jam di ruangan rawat inap dengan tempat tidur rawat inap.
8. Rumah Sakit Umum adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan spesialistik, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap.
9. Rumah Sakit Umum Pelayanan Obstetri Neonatal dan Emergensi Komprehensif yang selanjutnya disebut RSUD PONEK adalah Rumah Sakit Umum yang ditunjang dengan ketersediaan alat dan tenaga sesuai ketentuan yang mampu memberikan pelayanan komprehensif kegawatdaruratan kebidanan dan bayi neonatus.
10. Pos Pelayanan Terpadu selanjutnya disebut Posyandu adalah upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan masyarakat yang meliputi 5 (lima) program prioritas, yaitu: keluarga berencana, kesehatan ibu dan anak, gizi, imunisasi dan penanggulangan diare.
11. Pos Kesehatan Kampung yang selanjutnya disingkat Poskeskam adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat di desa yang merupakan wahana pemberdayaan masyarakat dalam rangka mendekatkan pelayanan kesehatan dasar promotif dan preventif bagi masyarakat dengan melibatkan kader atau tenaga sukarela lainnya sesuai dengan kompetensinya serta melakukan pengamatan, pencatatan dan pelaporan dalam meningkatkan kesiapsiagaan, kewaspadaan terhadap penyakit, bencana, pembudayaan lingkungan bersih dan perilaku hidup bersih dan sehat.
12. Ibu adalah wanita usia subur yang masih dapat hamil, sedang hamil, bersalin, nifas dan menyusui
13. Ibu Nifas adalah ibu yang berada pada periode 6 (enam) jam sampai dengan 42 (empat puluh dua) hari setelah melahirkan
14. Bayi baru lahir atau disebut neonatal adalah anak usia 0 (nol) sampai 28 (dua puluh delapan) hari
15. Bayi adalah anak usia 0 (nol) sampai dengan 11 (sebelas) bulan 29 (dua puluh sembilan) hari atau sebelum ulang tahun pertama
16. Anak balita adalah anak usia 12 (dua belas) bulan sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan
17. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
18. Pelayanan kesehatan adalah setiap kegiatan untuk meningkatkan, memelihara, mencegah, mengobati dan memulihkan kesehatan perorangan dan masyarakat.
19. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan dan memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan, yang mempunyai kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak balita, seperti dokter umum, dokter spesialis kandungan, dokter spesialis anak, apoteker dan/atau tenaga teknis kefarmasian, bidan, perawat, nutrisionis.

20. Upaya Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya.
21. Pembiayaan Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya penggalan, pengalokasian dan pembelanjaan sumberdaya keuangan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya.
22. Pemberdayaan Masyarakat adalah sistem tatanan yang menghimpun berbagai upaya perorangan, kelompok dan masyarakat umum di bidang kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
23. Air Susu Ibu eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan kepada anak usia 0 (nol) hari sampai 6 (enam) bulan tanpa pemberian makanan dan minuman lain.
24. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang, keluarga, organisasi sosial/kemasyarakatan maupun badan usaha.
25. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Kepala Kampung dalam memberdayakan masyarakat.
26. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat Gerakan PKK adalah gerakan dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan
27. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan isteri, suami isteri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya
28. Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup mental spiritual dan fisik material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan
29. Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi tentang terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dari setiap anggota keluarga secara material, sosial mental dan spiritual sehingga dapat hidup layak dan bermanfaat
30. Tim Penggerak PKK yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program PKK yang merupakan mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan lainnya
31. Kelompok Dasa Wisma adalah kelompok yang berada dibawah TP PKK Kampung yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan, Dasa Wisma terdiri dari 10-20 rumah tangga atau sesuai dengan situasi dan kondisi daerah setempat, dengan susunan keanggotaan seorang Ketua dan Sekretaris yang dipilih sebagai kelompok potensial terdepan dalam pelaksanaan program PKK
32. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Memberikan kepastian jaminan terhadap kesehatan Ibu hamil, melahirkan, masa nifas dan bayi baru lahir untuk mendapatkan pelayanan yang optimal di fasilitas pelayanan kesehatan dengan pendampingan Kader Dasa Wisma
- b. Mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam pola pencarian pengobatan, perawatan dan pertolongan persalinan ke fasilitas pelayanan kesehatan
- c. Meningkatkan kesehatan ibu dan bayi sehingga berdampak pada penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi

Pasal 3

Sasaran Percepatan penurunan angka kematian Ibu dan angka kematian Bayi melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga adalah seluruh masyarakat Kabupaten Lampung Tengah

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah pendampingan dan penyuluhan terhadap Wanita usia subur (WUS), Ibu hamil, sejak mulai hamil sampai dengan masa nifas dan menyusui bayinya minimal 6 (enam) bulan yang seluruhnya bersifat non medis yang dilaksanakan oleh Tim sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV PEMBENTUKAN TIM

Bagian Kesatu

**Tim Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu
dan Angka Kematian Bayi Tingkat Kabupaten**

Pasal 5

- (1) Agar pelaksanaan kegiatan di lapangan berjalan dengan efektif dan efisien maka Bupati membentuk Tim Percepatan penurunan angka kematian Ibu dan angka kematian Bayi Tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kampung

- (2) Susunan keanggotaan Tim Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- Ketua : Ketua Bappeda
 - Wakil Ketua : Ketua TP. PKK Kabupaten
 - Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan
 - Anggota : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan, PKK Pokja 4, Organisasi Profesi Kesehatan
- (3) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Bagian Kedua

Tim Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi Tingkat Kecamatan

Pasal 6

- (1) Bupati dalam membentuk Tim Percepatan penurunan angka kematian Ibu dan angka kematian Bayi Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) melimpahkan kewenangannya kepada Camat.
- (2) Camat dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk susunan keanggotaan Tim Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi Tingkat Kecamatan yang terdiri dari:
- Ketua : Sekretaris Kecamatan
 - Wakil Ketua : Ketua TP. PKK Kabupaten
 - Sekretaris : Kepala Puskesmas
 - Anggota : Ka. UPT Diknas, Kasi Pembangunan, Unsur staf Kesmas Pusk, PKK Pokja 4, Organisasi Profesi Kesehatan
- (3) Susunan keanggotaan Tim Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat

Bagian Ketiga

Tim Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi Tingkat Kampung

Pasal 7

- (1) Bupati dalam membentuk Tim Percepatan penurunan angka kematian Ibu dan angka kematian Bayi Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kampung.
- (2) Kepala Kampung dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) membentuk susunan keanggotaan Tim Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi Tingkat Kampung yang terdiri dari:
- Ketua : Sekretaris Kampung
 - Wakil Ketua : Ketua TP. PKK Kabupaten
 - Sekretaris : Bidan Kampung
 - Anggota : Kader Dasa Wisma

- (3) Susunan keanggotaan Tim Tingkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.

BAB V
PELAKSANAAN
Pasal 8

- (1) Tim Percepatan penurunan angka kematian Ibu dan angka kematian Bayi Tingkat Kabupaten mengadakan dan menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tingkat kabupaten dengan peserta Lintas Sektor, TP. PKK Kecamatan dan Puskesmas.
- (2) Materi advokasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : Kemitraan antara Dinas kesehatan dengan PKK dalam rangka Percepatan Penurunan AKI-AKB, Jaminan Persalinan, Kebijakan Pemerintah tentang Kesehatan Ibu dan Anak.
- (3) Tim percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan dan menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas kepada tim Percepatan tingkat Kecamatan.
- (4) Tim Percepatan tingkat kecamatan yang telah dilatih melaksanakan dan menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas kepada tim Percepatan tingkat kampung.
- (5) Materi peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatas disusun dan diadakan oleh Dinas Kesehatan meliputi:
 - a. Kesehatan Reproduksi bagi WUS,
 - b. Teknik Penyuluhan dan Pendampingan
 - c. Mengenal ciri ciri/tanda Ibu hamil dengan Resiko Tinggi
 - d. IMD dan ASI Eksklusif
 - e. Gizi bagi ibu hamil sampai dengan masa nifas dan menyusui.
 - f. Alur proses dan persiapan pertolongan persalinan bagi Ibu hamil dari rumah menuju Sarana Pelayanan Kesehatan .

BAB VI
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 9

- (1) Tugas Pokok dan Fungsi tim percepatan penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi tingkat Kabupaten adalah melakukan advokasi dan sosialisasi, koordinasi dan fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi, pembinaan ke kecamatan, menyusun program kerja, dan menyusun laporan kegiatan serta melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.
- (2) Tugas Pokok dan Fungsi tim percepatan penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi tingkat Kecamatan adalah melakukan advokasi dan sosialisasi, koordinasi dan fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi serta pembinaan ke kampung, menyusun program kerja, dan menyusun laporan kegiatan serta melaporkan hasil kegiatan kepada Camat.
- (3) Tugas Pokok dan Fungsi tim percepatan penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi tingkat Kampung adalah melakukan advokasi dan sosialisasi, Koordinasi dan fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi serta pembinaan ke kampung, menyusun program kerja, dan pendampingan terhadap ibu hamil sampai dengan masa nifas serta menyusui.

- (4) Pendampingan yang dilakukan oleh tim percepatan penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi tingkat kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. Memotivasi Ibu hamil dan Ibu dengan Balita untuk selalu datang ke Sarana Pelayanan Kesehatan.
 - b. Mengingatkan dan memastikan ibu hamil untuk mengkonsumsi makanan bergizi berbahan lokal dan mengkonsumsi tablet Fe.
 - c. Mengajak ibu hamil untuk datang ke kelas ibu beserta keluarga/suami.
 - d. Memastikan ibu hamil terutama yang mempunyai resiko tinggi untuk selalu mentaati saran dan rekomendasi tenaga kesehatan.
 - e. Mencarikan calon pendonor darah untuk persiapan persalinan apabila dibutuhkan.
 - f. Mencarikan alat transportasi/ambulance untuk persiapan rujukan persalinan.
 - g. Memberikan saran dan mengarahkan rencana tempat persalinan kepada ibu hamil dan keluarganya.
 - h. Memastikan ibu hamil dan keluarganya sebagai peserta JKN.
 - i. Memastikan Ibu hamil dan ibu dengan balita untuk berperilaku PHBS dan menggunakan sarana sanitasi dasar yang memenuhi syarat kesehatan
 - j. Memberikan konseling kepada ibu untuk bersedia menyusui bayinya (pemberian ASI eksklusif)
 - k. memastikan keluarga binaan memiliki dan menggunakan sarana sanitasi dasar (Jamban, Air bersih, Saluran Pembuangan Air Limbah dan Sampah) memenuhi syarat kesehatan.

BAB VII
ANGGARAN DAN PEMBIAYAAN
Pasal 10

- (1) Biaya operasional Tim percepatan penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi tingkat Kabupaten menggunakan dana APBD yang melekat pada masing-masing lembaga atau institusi.
- (2) Biaya operasional Tim percepatan penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi tingkat Kecamatan menggunakan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), anggaran lain yang bersifat tidak mengikat dan melekat pada masing-masing lembaga atau institusi.
- (3) Biaya operasional Tim percepatan penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi tingkat Kampung, menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) termasuk untuk membiayai honor kader untuk pendampingan.

BAB VIII
TOLOK UKUR KEBERHASILAN
Pasal 11

Tolok Ukur Keberhasilan Pelaksanaan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Meningkatnya cakupan ibu hamil memeriksakan kehamilannya di fasilitas kesehatan.
- b. Meningkatnya cakupan ibu hamil melakukan persalinan di fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- c. Meningkatnya cakupan ASI Eksklusif .
- d. Menurunnya kasus kematian ibu dan bayi.
- e. Meningkatnya anggaran kampung untuk program kesehatan.

- f. Meningkatnya perilaku PHBS dan penggunaan Sarana Sanitasi Dasar yang memenuhi syarat kesehatan oleh ibu hamil dan ibu dengan balita.
- g. Meningkatnya ibu hamil dan keluarganya sebagai peserta JKN.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2017

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 30 Oktober 2017

BUPATI LAMPUNG TENGAH,


M U S T A F A

Dundangkan di Gunung Sugih
Pada tanggal 30 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH


ADI ERLANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 71